

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



01

PEMOHON

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi secara langsung, melalui telepon, surat atau surat elektronik



02

REGISTRASI

Permohonan informasi harus menyebutkan nama, alamat, nomor telepon dan subjek/jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan. Jika berkas lengkap, akan mendapatkan nomor pendaftaran dan tanda terima pemohon



03

PROSES

Menunggu proses permohonan informasi selama 2 -3 hari kerja



04

PENGAJUAN KEBERATAN

Dalam batas waktu 30 hari kerja setelah penerimaan informasi, pemohon dapat mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan



05

PENGAJUAN SENGKETA

Pengajuan sengketa informasi dapat dilakukan maksimal 30 hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari atasan PPID